



**PERATURAN DESA KALISALAK
NOMOR 10 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016**

DESA : KALISALAK

KECAMATAN : LIMPUNG

KABUPATEN : BATANG

TAHUN : 2016



PERATURAN DESA KALISALAK
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALISALAK

- Menimbang:
- a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal penyusunan APBDesa, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara bidang kegiatan dan jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2016, maka perlu dilakukan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Desa Kalisalak tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Kalisalak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2016 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran dan Pedomam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 4 tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa;
22. Peraturan Desa Kalisalak Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa Kalisalak (Lembaran Desa Kalisalak Tahun.....Nomor.....);
23. Peraturan Desa Kalisalak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Kalisalak (Lembaran Desa Kalisalak Tahun.....Nomor.....);
24. Peraturan Desa Kalisalak Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisalak Tahun 2016. (Lembaran Desa Kalisalak Tahun 2016 Nomor.....);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Batang Nomor 900/10/2016 tentang Evaluasi Peraturan Desa Kalisalak Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALISALAK
dan
KEPALA DESA KALISALAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KALISALAK TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016
dengan rincian sebagai berikut:

4. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp 1.169.527.900,-
b. Bertambah	<u>RP. 39.352.000,-</u>

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.208.879.900,-

5. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

(1) semula	Rp. 386.533.900,-
(2) Bertambah/Berkurang	Rp. 39.352.000,-

Jumlah setelah Perubahan Rp. 425.885.900,-

b. Bidang Pembangunan

(1) semula	Rp 753.794.000,-
(2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp</u>

Jumlah setelah Perubahan Rp 753.794.000,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

(1) semula	Rp. 24.200.000,-
(2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp.....</u>

Jumlah setelah perubahan Rp. 24.200.000,-

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

(1) semula	Rp. 5.000.000,-
(2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp.....</u>

Jumlah setelah Perubahan Rp. 5.000.000,-

e. Bidang Tak Terduga

(1) semula	Rp.....
(2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp.....</u>

Jumlah setelah Perubahan Rp.....

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp 1.208.879.900,-

Surplus/Defisit

0

=====

6. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

(1) semula Rp. _____
(2) Bertambah/Berkurang Rp. _____
Jumlah setelah Perubahan Rp. _____

b. Pengeluaran Pembiayaan

(1) semula Rp. _____
(2) Bertambah/Berkurang Rp. _____
Jumlah setelah Perubahan Rp.,- _____

Selisih Pembiayaan (a - b)

Rp. 0. _____
=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Kalisalak
pada tanggal 13 Desember 2016



Diundangkan di Kalisalak
pada tanggal 13 Desember 2016.



Lembaran Desa Kalisalak Tahun 2016 Nomor